



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban, pembinaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dalam kegiatan usaha dapat dilakukan melalui penyelenggaraan perizinan tempat usaha;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan tempat usaha diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha dan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Tempat Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik 2

- Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah 3

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Penyelenggaraan Izin Tempat Usaha adalah serangkaian kegiatan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha, yang meliputi pemberian izin, pembinaan dan pengawasan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha dan/atau yang berhubungan dengan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
10. Izin Tempat Usaha selanjutnya disingkat ITU adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat SKPD yang ditunjuk kepada perorangan atau badan terhadap tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan barang/jasa.
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan terhadap persyaratan administratif yang diajukan oleh pemohon.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo yang membidangi urusan perizinan.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Izin Tempat Usaha dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha.

(2) Tujuan 4

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Izin Tempat Usaha.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Izin Tempat Usaha berasaskan:
- a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. ketepatan waktu; dan
 - j. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- (2) Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Asas dan Ruang Lingkup;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Objek dan Subjek Izin;
 - d. Penyelegaraan Izin;
 - e. Peran Masyarakat;
 - f. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Izin;
 - g. Penyidikan;
 - h. Sanksi;
 - i. Ketentuan Peralihan; dan
 - j. Ketentuan Penutup.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 4

- (1) Obyek Izin adalah semua tempat usaha kegiatan perekonomian yang diadakan di wilayah Daerah.
- (2) Subyek Izin adalah setiap orang atau badan yang mendirikan, membuka dan/atau memperluas tempat usahanya di Daerah.

BAB V

PENYELENGARAAN IZIN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberi Izin

Pasal 5

- (1) Pemberi Izin adalah Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 6

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 7

(1) Pemohon Izin wajib:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

(2) Pemohon Izin berhak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

c. memberikan 6

- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang, santun, bersahabat, ramah, dan tidak diskriminatif;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, membuka dan/atau memperluas tempat usahanya, wajib memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk pada SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai cukup sesuai dengan formulir dan daftar isian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang ditunjuk untuk melayani Izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy / salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotocopy NPWP pemohon/pemilik usaha bagi yang telah memiliki;
 - c. fotocopy / salinan Akte Pendirian badan hukum (PT, Koperasi, CV, dan Fa)
 - d. pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. rekomendasi Camat setempat;
 - f. tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
 - g. fotocopy / salinan tanda lunas pajak reklame tahun berjalan;
 - h. fotocopy / salinan tanda lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. fotocopy / salinan tanda lunas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - j. fotocopy / salinan tanda lunas retribusi izin gangguan/HO bagi usaha yang menimbulkan dampak gangguan;
 - k. map snelhektekter/map biasa 4 (empat) lembar;
 - l. surat pernyataan bersedia menta'ati peraturan perundang-undangan bermeterai cukup;
- (3) Khusus untuk kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan rekomendasi dari Instansi/SKPD teknis.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Pemerintah Daerah untuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dapat memerintahkan Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan terhadap persyaratan administratif yang diajukan oleh pemohon apabila diperlukan.

(3) Pemerintah 7

- (3) Pemerintah daerah setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan, kemudian melakukan pembahasan untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan Izin.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam Berita Acara yang apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas Izin dan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penetapan.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Tim Teknis dan menganggap tidak ada permasalahan segera menerbitkan Izin yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Pemberian Izin atau penolakan permohonan Izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.
- (7) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku dan Perubahan Izin Tempat Usaha

Pasal 10

- (1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.
- (2) Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap orang atau Badan yang telah memiliki izin tetapi masa berlakunya sudah habis, diwajibkan untuk memperbarui/memperpanjang masa berlaku perizinannya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Setiap Orang atau Badan yang telah memiliki Izin wajib mengajukan permohonan tertulis perubahan Izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal:
 - a. mengadakan perluasan tempat usaha;
 - b. mengadakan perubahan dan/atau peningkatan kapasitas jenis usaha;
 - c. mengadakan perubahan waktu atau durasi operasional kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan perubahan Izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang Izin Tempat Usaha

Pasal 11

Pemegang Izin diwajibkan:

- a. mengupayakan keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mengupayakan keamanan dan keselamatan kerja, alat produksi serta hasil produksi termasuk pengangkutannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penolakan Dan Pencabutan Izin Tempat Usaha

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan yang permohonan Izinnya ditolak oleh Bupati dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (2) Penolakan terhadap permohonan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin.
- (3) Yang dapat menyebabkan Izin ditolak:
 - a. adanya syarat dan/atau keterangan tidak benar/palsu;
 - b. kegiatan usaha terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. keadaan bangunan yang tidak layak pakai untuk kegiatan usaha;
 - d. kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

Pasal 13

- (1) Izin dapat dicabut dalam hal:
 - a. melakukan perluasan tempat usaha dan/atau perubahan jenis usaha tanpa Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. melakukan pemindahan kepemilikan/hak kegiatan usaha tanpa Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha tanpa Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. tidak memperpanjang dan/atau memperbaharui Izin Tempat Usaha setelah habis masa berlaku izin;
 - e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan tidak benar/palsu;
 - f. melakukan suatu kegiatan usaha tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Izin, masyarakat dapat berperan untuk memantau pemberian Izin dan/atau pemanfaatan Izin.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik Izin.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. Indikasi terjadinya tindakan pemberian Izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan hasilnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindak lanjut laporan pemantauan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin dan pelaksanaan Izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemegang izin wajib melakukan registrasi ulang setiap tahun terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

(3) Ketentuan 10

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha tanpa memiliki Izin dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 19

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan Izin;
- c. pencabutan Izin;
- d. Penutupan Kegiatan Usaha Secara Paksa.

Pasal 20

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. Penutupan Kegiatan Usaha Secara Paksa.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, membuka dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendirikan, membuka dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha secara paksa.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemilik Izin Tempat Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 11 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik Izin yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan Izin.

(3) Pemilik 12

- (3) Pemilik Izin yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin.
- (4) Pemilik Izin yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha secara paksa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, membuka dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha yang telah dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha secara paksa, namun tidak mengindahkan sanksi tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Pemilik Izin yang telah dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha secara paksa, namun tidak mengindahkan sanksi tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap Izin yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlaku izin.

Pasal 26

Bagi tempat-tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki Izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan Izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Tempat Usaha (ITU) (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 9

Catatan :
Pasal 1 angka 9
(perlu penjelasan)

-2- 3 -3- 4 -4- 5 -5- 6 -6- 7 -7- 8 -8- 9 -9- 10 -10- 11 -11- 12 -12- 13 -13-

-2- 3 -3- 4 -4- 5 -5- 6 -6- 7 -7- 8 -8- 9 -9- 10 -10- 11 -11- 12 -12- 13 -13-

-2- 3 -3- 4 -4- 5 -5- 6 -6- 7 -7- 8 -8- 9 -9- 10 -10- 11 -11- 12 -12- 13 -13-

-2- 3 -3- 4 -4- 5 -5- 6 -6- 7 -7- 8 -8- 9 -9- 10 -10- 11 -11- 12 -12- 13 -13-